

SKRIPSI

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI PAPUA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT DI KABUPATEN MIMIKA



Diajukan oleh :

KRISTIAN WELERUBUN

NPM : 110510646

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Ketatanegaraan/Pemerintahan

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2015

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI

**PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI
PAPUA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001
TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA
BARAT DI KABUPATEN MIMIKA**



Diajukan oleh :


Kristian Welerubun

NPM : 110510646
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Ketatanegaraan/Pemerintahan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran Oleh :

Dosen Pembimbing pada tanggal 19 Oktober 2015

Dosen Pembimbing



Dr. W. Riawan Tjandra, S.H.,M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
**PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI
PAPUA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001
TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA
BARAT DI KABUPATEN MIMIKA**



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Pengaji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada

Hari	: Kamis
Tanggal	: 12, November 2015
Tempat	: Ruang Pak Moko

Susunan Tim Pengaji:

Ketua : Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., Hum.

Sekretaris : R. Sigit Widiarto, S.H., LL. M.

Anggota : Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M. Hum.

Tanda Tangan

Menggesahkan

Dekan Fakultas Hukum



FAKULTAS HUKUM Prof. Susilo, S.H.,LL.M

MOTTO

**JANGAN JADIKAN WILAYAH DAN MASYARAKAT SEBAGAI SUMBER PEMASUKAN
ANGGARAN, TETAPI MEMBANGUN DAN MEMPERHATIKAN MASYARAKAT**

**JANGAN MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN PRIBADI TETAPI PERHATIKAN
KEPENTINGAN MASYARAKAT**

“JANGAN PERNAH MENYERAH SEBELUM MENCOBABAH”



PERSEMBAHAN

Hasil penulisan Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, yang selalu ada dalam hidupku dan mengubahkan hidupku sehingga membuat saya sangat bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan karena hanya di dalam Tuhanlah ada kekuatan, pertimbangan, nasihat dan ada teguran.
2. *Brother and sister* yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam Kebenaran Tuhan.
3. Orang tua yang selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat dan doa demi terselesainya penulisan hukum ini.
4. Dan kepada seluruh teman-teman, saudara-saudaraku, semuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung yang membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Penuh semangat dan kerendahan hati, saya menyampaikan Terima Kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Anugrah dan berkat perlindungannya yang melimpah sepanjang hidup saya. Penulisan hukum/skripsi ini dipergunakan sebagai syarat terakhir untuk mendapatkan gelar jenjang strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Saya menyadari bahwa selama penulisan ini dilakukan banyak pihak yang telah mendukung secara moril maupun materil karena topik kajiannya menarik mengenai peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat di Kabupaten Mimika. Ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan pada umumnya dan Ilmu hukum pada khususnya.

Dalam penulisan hukum ini, tentunya tidak sedikit kendala yang dihadapi oleh penulis. Akan tetapi semua kendala tersebut menjadi tidak berarti bagi penulis karena dalam menyelesaikan penulisan/skripsi ini tidak lepas dari doa, bimbingan, dan dorongan baik moril maupun materiel dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa Terima Kasih kepada :

1. Dr. G. Sri Nurhartanto,SH. L.LM selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. W. Riawan Tjandra, SH.M.Hum selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan hukum/skripsi ini, yang dengan penuh kesabaran dan perhatian telah memberikan bimbingan, nasihat, dan saran-saran dalam penulisan hukum/skripsi ini serta selalu memberikan yang terbaik demi terselesaiannya penulisan hukum penulis.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas bimbingan dan didikan yang telah diberikan selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Seluruh staf dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Seluruh Staf dan Karyawan Laboratorium Hukum dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

7. Bapak dan Ibu tercinta di Papua, walaupun kita tidak pernah bertemu tetapi Doa, harapan, motivasi, nasihat dan kesabaran itu selalu memberikan dukungan sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
 8. Kakaku Markus Welerubun yang selalu memberikan dukungan, motivasi serta nasehat dan saran-saran” Kris ingat tujuan datang ke Jawa untuk sekolah jadi sekolah yang benar, membawa pengaruh buat orang lain, disiplin waktu, mandiri, hemat, ikut organisasi dan refresing dengan bermain sepak bola”.
 9. Kakaku Maria Welerubun yang selalu memberikan motivasi dan semangat serta dukungan, “Ingat Kris jangan melupakan Tuhan dalam melakukan aktivitas, selamat berjuang”.
 10. Om Hengki Tekege yang selalu memberikan motivasi, nasihat, dan dukungan.
 11. Sahabat-sahabatku : Fransisco Wiama, Maksi Tokio, Tadius Bihe, Simon Tekma, Nataniel Beteob, dan Robertus Tingge atas semangat, dan dukungannya, semoga persahabatan kita akan tetap bertahan selamanya.
 12. Teman-teman KKN 67, Kelompok 2 Sanggrahan : Niko, Diki, Frengki, Sandra, Monika, dan Anggreeta, kenangan bersama kalian saat KKN tidak akan terlupakan.
 13. Seluru teman-temanku yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala dukungan dan bantuan yang diberikan.
 14. *Brother and sister* OMK Distrik Jita yang selalu memberikan semangat, dorongan, motivasi serta menguatkan saya dalam pengenalan akan Kebenaran Yesus Kristus.
 15. Seluruh teman-teman dan keluarga besar Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas semua dukungan dan bantuan yang diberikan.
 16. Semua pihak baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang ikut terlibat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
- Akhir kata, penulis berharap penulisan hukum/skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi rekan-rekan mahasiswa fakultas Hukum Universitas atma Jaya Yogyakarta pada khususnya.

Yogyakarta 19 Oktober 2015

Kristian Welerubun

ABSTRACT

This research is motivated by the problem: How to improve the welfare of the people in the province of Papua, especially people in Mimika, What constraints increased prosperity in the province of Papua, especially people in Mimika, How to efforts to overcome the obstacles to increased prosperity in the province of Papua, especially community in Mimika. Indigenous people of Papua Special Autonomy since dikeluarkanya budget has yet to enjoy a sense of well-being, this happens because anggaan Autonomy used by the provincial government and Mimika for the welfare of his family alone. Therefore, the budget granted Special Autonomy should be supervised realization by an authorized institution created by the central government in order to improve the welfare of the community and society Se Timika-Papua.

The purpose of this research is to know and analyze the process of improving the welfare of people in the province of Papua, especially people in Mimika, identify and analyze the constraints in improving the welfare of the people in the province of Papua, especially people in Mimika, identify and analyze the effort to overcome the constraints increase in social welfare in the province of Papua, especially people in Mimika.

This research uses normative research methods. Subjects were Timika Peoples, held in the second semester of the school year 2015-2016 in January 2015 till September 2016. Data collection techniques are interviewed speakers and books on Special Autonomy.

Keywords: improvement, Welfare, Community and Special Autonomy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	11
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Skripsi.....	18

BAB II PEMBAHASAN

A. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Papua Khususnya Kabupaten Mimika.....	19
1. Bidang Pendidikan.....	19
a. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien.....	20

b. Kualitas dan jumlah guru terjamin dan ditingkatkan secara kontinu sesuai kebutuhan.....	21
c. Guru memiliki moral baik untuk menjadi pengajar dan pendidik.....	22
d. Tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai.....	23
e. Adanya lembaga penjamin mutu pendidikan Papua.....	24
f. Memberikan perhatian serius kepada lembaga penyelenggaraan pendidikan swasta.....	25
g. Alokasi dana pendidikan sesuai harapan.....	26
h. Pemerintah melakukan evaluasi pemberian beasiswa dengan memperhatikan identitas mahasiswa sebagai Orang Asli Papua.....	26
2. Bidang Kesehatan.....	27
a. Jaminan regulasi dan kebijakan kesehatan yang berpihak kepada Orang Asli Papua.....	28
b. Peningkatan sarana-prasarana dan infrastruktur kesehatan.....	28
c. Status kesehatan ibu dan anak meningkat.....	29
d. Status gizi dapat ditingkatkan.....	30
e. Peningkatan alokasi dana Otonomi Khusus di bidang kesehatan.....	30
3. Bidang Ekonomi.....	31
a. Pertumbuhan wirausaha, dan peningkatan produktivitas pelaku usaha Orang Asli Timika di bidang, KUKM, IK, IM, IB.....	31
b. Dilakukan dialog Jakarta-Papua mengenai masalah-masalah Orang Asli Papua khususnya bidang ekonomi.....	32
4. Bidang Infrastruktur.....	34
a. Pertumbuhan, peningkatan dan perawatan semua jenis fasilitas umum.....	34
b. Dilakukannya dialog Jakarta-Papua dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.....	38
5. Bidang politik dan pemerintahan.....	39
a. Memperbarui atau mengamandemen Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Tanah Papua sesudah melakukan dialog.....	39

b.	Membentuk dengan segera semua Perdasis dan Perdasus yang diamanatkan oleh Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Tanah Papua hasil amandemen.....	41
c.	Dilakukan dialog Jakarta-Papua yang dimediasi oleh pihak ketiga yang netral dan dilakukan di tempat yang netral.....	42
6.	Bidang Hukum.....	43
a.	Keterperincian dan kejelasan undang-undang Otonomi Khusus serta timbulnya kewenangan eksekutor pemerintah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Majelis Rakyat Papua, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.....	44
b.	Undang-Undang Otonomi Khusus di amandemen oleh Orang Asli Papua setelah melalui proses Dialog Jakarta-Papua.....	44
c.	Alokasi dana Otonomi Khusus untuk masyarakat adat.....	47
d.	Penggunaan istilah hukum yang disebut perundang-undangan adalah Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang diamandemen tidak boleh lagi digunakan.....	48
e.	Dilakukan dialog Jakarta-Papua secara damai untuk mencapai suatu solusi afirmatif bagi Orang Asli Papua dan Jakarta.....	49
7.	Bidang Kebudayaan dan adat istiadat.....	50
a.	Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku.....	50
b.	Pihak ketiga (perusahaan) dalam memanfaatkan hak ulayat dan tanah adat memberikan penghormatan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat.....	51
c.	Semua tanah adat menjadi Hak Milik Adat sebagaimana warisan Leluhur Perdana Manusia Papua dengan mengambil alih semua tanah yang sudah terjual dan segera diberlakukan sistem kontrak tanah atau bangunan.....	53
d.	Pemberian mediasi aktif dari Pemerintah Provinsi atau Dewan Adat Papua dalam usaha penyelesaian sengkata tanah ulayat.....	54
e.	Perlindungan Afirmatif terhadap hak kekayaan intelektual Orang Asli Papua dari Pemerintah Provinsi dan Dewan Adat Papua.....	55

f. Pemerintah adat saja yang bertugas di kampung-kampung Tanah Papua, sebaliknya aparat dibubarkan.....	56
g. Segera dilakukan dialog Jakarta-Papua yang dimediasi oleh pihak ketiga yang netral dan dilaksanakan di tempat yang netral.....	57
8. Bidang Sosial.....	58
a. Kepemilikan materi, kemampuan mengatasi masalah-masalah sosial, mampu memenuhi kebutuhan sosial dan terbukanya peluang memperoleh akses secara luas bagi pengembangan otensi sosial.....	59
b. Tercipta komitmen bersama untuk mengatasi masalah sosial melalui mekanisme pelayanan sosial.....	60
c. Memiliki komitmen sosial yang tinggi bagi semua <i>stakeholder</i> searaberkelanjutan.....	61
d. Tersedianya pekerja sosial profesional.....	61
e. Tersedianya alokasi dana untuk penanggulangan masalah-masalah sosial.....	62
f. Dilakukan segera dialog Jakarta-Papua yang dimediasi oleh pihak ketiga yang netral dan dilaksanakan ditempat yang netral pula.....	63
9. Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan.....	64
a. Populasi penduduk migran ditarik kembali keluar Timika sebanyak 40% dari jumlah mingran yang ada di Timika agar Orang Asli Timika tetap menjadi mayoritas dan tetap menjadi tuan.....	64
b. Menciptakan sistem control penduduk Orang Asli Papua (Timika) tentang mingran agar rasio Orang Asli Papua (Timika) tetap menjadi mayoritas.....	66
c. Terciptanya jumlah tenaga kerja tinggi yang dibarengi dengan keterampilan kerja yang memadai.....	67
d. Koordinasi, integrasi, dan singkronisasi mengenai kependudukan dan ketenagakerjaan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Tanah Papua.....	68
e. Dilaksanakan dialog Jakarta-Papua untuk menyelesaikan masalah-masalah kependudukan dan ketenagakerjaan di Tanah Papua.....	69
10. Bidang Lingkungan.....	71

a.	Terjamin keberadaan sumber daya alam dan lingkungan Hidup Timika dalam standar kuantitas dan kualitas yang baik dan proporsional.....	71
b.	Pencegahan pembuangan limbah perusahan.....	72
c.	Manfaat ekonomi dari sumber daya alam dan lingkungan bagi kehidupan Orang Asli Papua dan penguatan kapasitas fiskal Papua secara berkeadilan dan berkelanjutan terwujud baik.....	73
d.	Segera dilakukan dialog Jakarta-Papua yang dimediasi oleh pihak netral dan dilakukan di tempat netral.....	74
11.	Bidang Keagamaan.....	75
a.	Pemimpin agama terus bersatu melawan kekerasan yang terjadi selama ini.....	76
b.	Mendorong umat untuk bersatu melawan kekerasan di Timika.....	76
c.	Dilakukan dialog Jakarta-Papua yang dimediasi oleh pihak yang netral dan dilaksanakan di tempat yang netral pula.....	77
12.	Bidang Pengawasan.....	78
a.	Peningkatan bidang engawasan terhadap kinerja aktor eksekutor Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.....	78
b.	Dilakukan dialog Jakarta-Papua yang dimediasi oleh pihak ketiga yang netral dan dilaksanakan di tempat netral pula.....	79
13.	Bidang Keuangan Daerah.....	80
a.	Propaganda total nilai penerimaan Dana Otonomi Khusus yang tinggi oleh Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika.....	80
b.	Pengaruh senyonalitas kebijakan fiskal asimetris dapat dihentikan sehingga mutu kebijakan fiskal asimetri berjalan secara efisien dan efektif.....	82
c.	Teransparansi dan akuntabilitas dari pihak eksekutor dana DAU dan DAK di Tanah Papua.....	83
d.	Ketidakjelasan dan ketidakpastian dana Otonomi Khusus diselesaikan melalui Dialog Jakarta-Papua.....	83
14.	Bidang Hak Asasi Manusia.....	85
a.	Kesadaran pihak pemerintah Pusat dan Orang Asli Papua bahwa pelanggaran hak asasi manusia masti dihentikan dan dicegah.....	85
b.	Menciptakan budaya damai berdasarkan kebudayaan Papua.....	86

c. Dilakukan dialog Jakarta-Papua sebagai sarana yang paling efektif untuk menemukan solusi atas berbagai masalah.....	88
B. Kendala-Kendala dalam peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Papua Khususnya Masyarakat Kabupaten Mimika.....	89
1. Bidang Pendidikan.....	89
a. Kendala-kendala di bidang Pendidikan.....	91
b. Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Khusus Papua di bidang Pendidikan.....	92
2. Bidang Kesehatan.....	94
a. Kendala-kendala di bidang Kesehatan.....	95
b. Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Khusus di bidang Kesehatan.....	96
3. Bidang Ekonomi.....	98
a. Kendala-kendala di bidang Ekonomi.....	99
b. Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Khusus Papua di bidang Ekonomi.....	100
4. Bidang Infrastruktur.....	101
a. Kendala-kendala di bidang Infrastruktur.....	102
b. Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Khusus Papua di bidang Infrastruktur.....	103
5. Bidang Politik dan Pemerintahan.....	104
a. Kendala-kendala di bidang Politik dan Pemerintahan.....	108
b. Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua di Bidang Politik dan Pemerintahan.....	109
6. Bidang Hukum	144
a. Kendala-kemdala di Bidang Hukum.....	145
b. Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus di Bidang Hukum.....	146
7. Bidang Kebudayaan dan Adat Istiadat.....	148
a. Kendala-kendala di Bidang Kebudayaan dan Adat Istiadat.....	149
b. Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua di Bidang Kebudayaan dan Adat Istiadat.....	151
8. Bidang Sosial.....	154
a. Kendala-kendala di Bidang Sosial.....	155

b.	Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua di Bidang Sosial.....	155
9.	Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan.....	157
a.	Kendala-kendala di Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan.....	158
b.	Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua di Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan.....	159
10.	Bidang Lingkungan.....	162
a.	Kendala-kendala di Bidang Lingkungan Hidup.....	163
b.	Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua.....	164
11.	Bidang Keagamaan.....	167
a.	Kendala-Kendala di Bidang Keagamaan.....	168
b.	Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua di Bidang Keagamaan....	168
12.	Bidang Pengawasan.....	169
a.	Kendala-Kendala di Bidang Pengawasan.....	170
b.	Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua di Bidang Pengawasan....	171
13.	Bidang Keuangan Daerah.....	174
a.	Kendala-Kendala di Bidang Keuangan Daerah.....	174
b.	Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua di Bidang Keuangan Daerah.....	175
14.	Bidang Hak Asasi Manusia.....	176
a.	Kendala-Kendala di Bidang Hak Asasi Manusia.....	177
b.	Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua di Bidang Hak Asasi Manusia.....	178
C.	Upaya-Upaya Mengatasi Kendala-Kendala dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Papua Khususnya Masyarakat Kabupaten Mimika.....	180
1.	Bidang Pendidikan.....	180
a.	Upaya mengatasikendala-kendala di bidang Pendidikan	181
b.	Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus di Bidang Pendidikan.....	182
2.	Bidang Kesehatan.....	183
a.	Upaya-Upaya di Bidang Kesehatan.....	184
b.	Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus di Bidang Kesehatan.....	185
3.	Bidang Ekonomi.....	182

a.	Upaya-Upaya di Bidang Ekonomi.....	188
b.	Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus di Bidang Ekonomi.....	189
4.	Bidang Infrasteruktur.....	191
a.	Upaya-Upaya di Bidang Infrasteruktur.....	192
b.	Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus di Bidang Infrasteruktur.....	193
5.	Bidang Politik dan Pemerintahan.....	194
a.	Upaya-Upaya di Bidang Politik dan Pemerintahan.....	196
b.	Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua di Bidang Politik dan Pemerintahan.....	196
6.	Bidang Hukum.....	226
a.	Upaya-Upaya di Bidang Hukum.....	226
b.	Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus di Bidang Hukum.....	227
7.	Bidang Kebudayaan dan Adat Istiadat.....	229
a.	Upaya-Upaya di Bidang Adat dan Istiadat.....	230
b.	Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus di Bidang Kebudayaan dan Adat Istiadat.....	231
8.	Bidang Sosial.....	234
a.	Upaya-Upaya di Bidang Sosial.....	235
b.	Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua di Bidang Sosial.....	235
9.	Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan.....	237
a.	Upaya-Upaya di Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan.....	238
b.	Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua di Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan.....	239
10.	Bidang Lingkungan.....	241
a.	Upaya-Upaya di Bidang Lingkungan.....	242
b.	Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua di Bidang Lingkungan....	243
11.	Bidang Keagamaan.....	246
a.	Upaya-Upaya di Bidang Keagamaan.....	247
b.	Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua di Bidang Keagamaan....	247
12.	Bidang Pengawasan.....	248
a.	Upaya-Upaya di Bidang Pengawasan.....	253

b. Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua di Bidang Pengawasan...	253
13. Bidang Keuangan Daerah.....	256
a. Upaya-Upaya di Bidang Keuangan Daerah.....	257
b. Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus di Bidang Keuangan Daerah ..	258
14. Bidang Hak asasi Manusia.....	259
a. Upaya-Upaya di Bidang Hak Asasi Manusia.....	261
b. Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua di Bidang Hak Asasi Manusia.....	262

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....	264
B. Saran.....	266

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bernama Kristian Welerubun, NPM 110510646 menyatakan bahwa penulisan hukum yang berjudul “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Papua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat di Kabupaten Mimika merupakan hasil karya sendiri bukan hasil plagiat dari karya orang lain. Jika penulis hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiat dari hasil karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Oktober 2015

Yang menyatakan,

Kristian Welerubun